

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nagari Tanjung merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis wilayah ini memiliki bentang alam berupa dataran, perbukitan, serta kawasan sungai yang menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat. Nagari ini dihuni oleh masyarakat dengan mata pencaharian utama di sektor agraris. Pada masa sebelumnya, sebagian besar penduduk menggantungkan hidup melalui perkebunan karet, sawah, dan pemanfaatan lahan untuk berbagai jenis komoditas pertanian. Struktur sosial masyarakat bersifat tradisional dan menjunjung adat setempat, termasuk dalam pola pengelolaan tanah dan hubungan kerja sama ekonomi antarwarga. Sektor pertambangan emas merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maupun daerah. Di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada pertambangan rakyat maupun skala kecil, praktik pengelolaan tambang sering dilakukan melalui pola kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola atau penambang. Kerja sama tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan, serta sering kali didasarkan pada kebiasaan (adat) yang berlaku di masyarakat setempat.

Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di masyarakat adalah sistem “uang hilang”. Dalam praktiknya, sistem ini merupakan pemberian sejumlah uang oleh pengelola atau penambang kepada pemilik lahan di awal perjanjian sebagai kompensasi atas hak pengelolaan lahan tambang dalam jangka waktu tertentu. Uang tersebut umumnya tidak diperhitungkan sebagai utang dan tidak dikembalikan, terlepas dari berhasil atau tidaknya kegiatan pertambangan. Dengan kata lain, risiko usaha sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengelola tambang.

Selain memiliki potensi pertanian, Nagari Tanjung menyimpan sumber daya alam berupa mineral emas yang tersebar di beberapa titik wilayah. Potensi emas ini telah diketahui masyarakat sejak tahun 1990-an. Namun karena sebarannya tidak merata dan tidak berada pada satu titik khusus, penambangan emas di Nagari Tanjung dilakukan secara berpindah-pindah mengikuti lokasi di mana kandungan mineral ditemukan. Potensi alam ini kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat dan pihak luar untuk melakukan kegiatan pertambangan, terutama ketika harga emas mengalami kenaikan di pasar nasional maupun global.

Perubahan signifikan terjadi pada struktur perekonomian masyarakat seiring berkembangnya kegiatan penambangan emas. Jika sebelumnya masyarakat mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama, kini sebagian besar penduduk mulai beralih menjadi penambang emas. Pendapatan dari tambang emas dianggap lebih menjanjikan, terlebih ketika alat berat mulai digunakan. Banyak masyarakat lokal yang memiliki lahan, namun tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan eksploitasi sendiri. Hal ini membuka ruang kerja sama antara pemilik lahan dan pemilik modal yang berasal dari dalam maupun luar Nagari Tanjung. Perkembangan penambangan emas yang awalnya dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana seperti mesin dompeng, kemudian meningkat menjadi kegiatan penambangan modern menggunakan alat berat seperti ekskavator. Perubahan metode ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penggalian, tetapi juga mempengaruhi pola kerja sama antara pemilik lahan dan pemilik modal. Karena penambangan harus berpindah mengikuti lokasi kandungan emas, semakin banyak pemilik modal yang berminat mengolah lahan masyarakat dengan sistem kerja sama tertentu.

Dalam praktik di lapangan, terdapat dua bentuk kerja sama yang umum dilakukan, yaitu sistem bagi hasil dan sistem yang dikenal masyarakat sebagai uang *sistem uang hilang* merupakan pembayaran sejumlah uang dari pemodal kepada pemilik lahan sebagai kompensasi awal penggunaan lahan,

tanpa adanya kepastian nilai kandungan emas. Nilai kompensasi tersebut ditentukan berdasarkan perkiraan atau dugaan pemilik lahan, bukan berdasarkan data geologi yang akurat (Wal Arif, Pemilik Lahan, 2025).

Pembayaran uang hilang ini berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) kepada pemilik lahan dengan alasan emas yang ada pada lahan tersebut merupakan aset bagi sipemilik lahan. Jadi transaksi ini merupakan kerja sama lahan tambang emas yang ada dilahan si pemilik lahan. Penentuan harga hanya berdasarkan perkiraan si pemilik lahan, bahkan hanya dengan cara menduga-duga saja (Wal Arif, Pemilik Lahan, 2025).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa investor, pemilik lahan dan pihak yang terkait dalam kegiatan kerja sama penambangan emas di Nagari Tanjung. Para investor mendatangi Bapak Ripul, Wal Arif, Juliadi, Ibu Musdarifa dan Suri. Hasil wawancara menjelaskan kesepakatan yang dibuat oleh investor dan pemilik lahan yakni dalam pengelolaan lahan adapun dapat dibuatkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Hasil Kesepakatan Investor dengan Pemilik Lahan

No	Nama	Lahan	Uang Hilang
1	Wal Arif	Pohon karet berjumlah 600 Batang	Rp. 300.000.000
2	Juliadi	Pohon sawit	Rp. 150.000.000
3	Ripul	Kebun berupa tanaman kakao, pinang, kelapa	Rp. 250.000.000
4	Musdarifah	Sawah	Rp. 250.000.000
5	Suri	Lahan kosong	Rp. 60.000.000

Sumber: Wawancara, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pemilik lahan memiliki tanah yang di dalamnya terdapat 600 batang pohon karet. Nilai satu pohon karet ditaksir sebesar Rp500.000 sebagai dasar penentuan

jumlah “uang hilang”, sehingga total kompensasi (ganti rugi) yang diberikan oleh pemilik modal kepada pemilik lahan mencapai Rp300.000.000. Lamanya proses penambangan bergantung pada ketersediaan cadangan emas serta kondisi teknis di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para investor dan pemilik lahan, praktik ini disebut “uang hilang” karena apabila hasil penambangan emas tidak memberikan keuntungan yang memadai atau bahkan tidak menutupi modal yang telah dikeluarkan, maka seluruh kerugian tersebut dianggap hilang sepenuhnya oleh pihak pemodal.

Dalam pelaksanaan praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang, terlihat adanya ketidakpastian hasil. Tidak terdapat jaminan bahwa lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan benar-benar mengandung emas dalam jumlah yang menguntungkan. Kondisi ketidakpastian inilah yang menyebabkan praktik tersebut oleh masyarakat setempat disebut sebagai “uang hilang” praktik ini telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama di Nagari Tanjung. (Wal Arif dan Osari pemilik lahan dan investor, 2025)

Dalam pelaksanaan praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang tidak terdapat jaminan bahwa lahan yang digunakan benar-benar memiliki kandungan emas dalam jumlah yang menguntungkan. Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi seperti ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan objek akad) yang dilarang dalam transaksi karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Padahal, Islam menekankan bahwa setiap akad harus dibangun atas asas keadilan, kejelasan, dan kerelaan tanpa adanya unsur spekulatif yang berlebihan.

Jika dilihat dari konsep *syirkah*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan bersama, sistem uang hilang yang seharusnya ada pembagian tanggung jawab dan risiko secara proporsional. Dalam *syirkah*, baik pemodal maupun pengelola seharusnya menanggung risiko secara seimbang sesuai kontribusi masing-masing.

Namun pada praktik uang hilang, risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pemilik lahan tetap menerima uang kompensasi tanpa mempertimbangkan hasil akhir penambangan. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan risiko yang tidak sesuai dengan konsep *syirkah* dalam hukum Islam.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan akad *mudharabah*, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan modal dan pengelola (*mudharib*) menjalankan usaha, pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian karena kelalaian pengelola (Hamdi & Syaddad, 2024;32). Akan tetapi, dalam praktik uang hilang, pembayaran kompensasi kepada pemilik lahan dilakukan sebelum kegiatan dimulai dan tanpa kejelasan objek usaha, bahkan pemilik lahan tetap menerima uang meskipun usaha tidak menghasilkan keuntungan. Pola ini tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* karena objek akad yakni kadar emas dalam lahan tidak jelas dan mengandung unsur *ma'lum* yang tidak terpenuhi. Selain itu, pemilik lahan tidak berperan sebagai pengelola, sehingga akad tidak masuk kategori *mudharabah* maupun *syirkah* secara sempurna.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di Nagari Tanjung, fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena sistem uang hilang telah menjadi tradisi ekonomi lokal, namun pada saat yang sama menyimpan persoalan hukum dan etika muamalah yang kompleks. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini untuk memberikan analisis ilmiah memperjelas kedudukan hukumnya menurut fikih muamalah dengan judul penelitian **“TINJAUAN FIKIH MU’AMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA LAHAN TAMBANG EMAS DENGAN SISTEM UANG HILANG NAGARI TANJUNG KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah penulis bahas diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap adanya Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang yang dilakukan antara pemilik modal dan pemilik lahan di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
- 1.3.2 Bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerja sama tambang emas di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang Nagari Tanjung kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang yang dilakukan antara pemilik modal dan pemilik lahan Di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
- 1.4.2 Untuk menganalisis sistem pembagian hasil dalam kerja sama tambang emas Di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
- 1.4.3 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang Di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat dan juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang (Studi Kasus Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung).

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi praktisi, maupun pembaca serta menjadi referensi tambahan bagi yang berminat dalam permasalahan yang berhubungan langsung dengan Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

1.6 Studi Literatur

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu memiliki tema yang hampir sama dengan penelitian saat ini dilakukan. Namun terdapat ketidak samaan dengan penelitian ini.

1. Mauly Friska Amelia Lubis (18020229) Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Hutabargot tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan akad kerjasama pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot. Untuk memberikan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot.

Permasalahan di dalam skripsi ini membahas akad yang dilakukan sebatas lisan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan terhadap akad kemudian sistem bagi hasil berbentuk

batuan material dalam goni dan karungan. Dalam latar belakang penelitian ini mengkaji adanya kerusakan lingkungan, tata cara pembayaran titik galian yang dilakukan proses pertambangan dalam Proses penggalian tambang emas dimulai dengan pembayaran uang titik galian sebanyak 2 juta, 4 juta, dan 5 juta Setelah pembayaran uang titik galian dibayarkan baru boleh dimulai proses penambangan, dalam sistem ini jika berhasil atau gagal si penambang, maka uang titik galian tersebut tidak dapat di kembalikan lagi, Namun apabila penggaliannya berhasil, maka emas yang didapat dibagi untung kepada sipemilik tanah 20% dan untuk si penggali 80%.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena lebih spesifik mengkaji praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII, dengan pendekatan fikih muamalah yang menitikberatkan pada analisis rukun, syarat akad, serta pembagian risiko. Perbedaan fokus, pendekatan, dan lokasi tersebut menunjukkan adanya kekhususan dalam penelitian yang lakukan.

2. Fitri Nuri Aswari (1810200035) dengan judul Praktik Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fikih Muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli limbah tambang emas di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli limbah tambang emas tersebut. praktik jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi mengandung unsur ketidak pastian. Yang dapat mengakibatkan pembeli mengalami kerugian. Jika ditinjau dari fiqh muamalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muarasipongi. Penjual limbah tambang emas (ampas)

haruslah mengetahui bagaimana keadaan barang yang diperjual belikan, baik itu mengenai hitungan, takaran, timbangan maupun kualitasnya. Apabila dalam pelaksanaan jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli tersebut tidaklah sah. Karena mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak membahas praktik jual beli limbah tambang emas, melainkan lebih spesifik mengkaji praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII.

3. Agus Aditya Arisandi Saputra (190102040307) dengan judul Analisis Penerapan Akad Kerja Sama Pemilik Alat Tromol Dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas Di Desa Durian Bunguk. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik alat tromol dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bunguk dan bagaimana penerapan akad kerjasama pemilik alat tromol dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bunguk. dimana dalam perjanjian yang dilakukan para pihak menggunakan akad lisan dengan asas kepercayaan dalam kerjasama tersebut jika dilihat dari segi keislaman termasuk kedalam akad *syirkah mudharabah* yaitu perserikatan dimana satu pihak menjalankan modal (*amal*) sedangkan pihak yang lain mengeluarkan modal (*mal*) Adapun dalam penerapannya terdapat kekeliruan dari segi obyek akad yaitu mengenai kerugian dimana kerugian tersebut seharusnya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian pihak pengelola. Namun yang terjadi di lapangan hanya satu pihak pemodal saja yang menanggung kerugian tersebut yaitu pihak pemilik alat

tromol terlepas dari keikhlasan para pihak pemilik alat tromol karena telah mendapatkan izin dari pemilik tanah. Maka meskipun dalam praktiknya menggunakan *syirkah mudharabah* namun, *syirkah* ini dikategorikan sebagai *syirkah fasid* yaitu salah satu syarat dari *syirkah* tersebut yang tidak terpenuhi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada sama-sama mengkaji praktik kerja sama dalam kegiatan pertambangan emas serta meninjaunya dari perspektif fikih muamalah. Keduanya juga berfokus pada analisis akad yang digunakan dalam praktik kerja sama, termasuk melihat kesesuaian rukun dan syarat akad serta mekanisme pembagian keuntungan antara para pihak.

Berdasarkan studi-studi di atas, pada skripsi pertama menjelaskan akad sebagai objek penelitiannya yaitu menggunakan akad lisan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan terhadap akad dan sistem bagi hasilnya, pada skripsi kedua yaitu objek berupa lahan yang sudah pernah diolah diperjualbelikan Kembali tampak jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu yang melatar belakangi permasalahan yang penulis kaji adalah kesepakatan kerja sama mengolah lahan untuk tambang emas yang dibuat antara pemilik modal dan pemilik lahan, yakni mencapai kesepakatan dengan menggunakan sistem uang hilang dan bagi hasil.

Adapun yang dikaji dalam penelitian penulis adalah mengkaji pemberian uang hilang serta pengelolaan praktik *syirkah* lahan tambang emas dengan sistem uang hilang. Bahwasanya dalam pembahasan permasalahan penulis pengelolaan lahan dan akad ini menggunakan sistem uang hilang yang sangat tinggi yang tidak diperhitungkan dengan jumlah yang akan dihasilkan Adapun objek nya lahan yang kosong yang diolah untuk tambang emas

tersebut. Dalam pelaksanaan kerja sama lahan tambang emas yang dilakukan antara pemilik modal dan pemilik memakasi sistem bagi hasil (*mudharabah*). Adapun sangat terlihat jelas adanya unsur ketidak pastian hasil. Karena tidak adanya jaminan bahwa lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan memiliki kadar emas yang banyak sesuai dengan uang hilang yang dikeluarkan oleh pemilik modal.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Syirkah* (Kerja Sama)

Syirkah di antaranya menurut *Sayyid Sabiq*, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. *Syirkah* menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib mengartikan Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui) (A. F. Hasan 2018;73). yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (Neni Hardiati, 2024).

Jadi dalam konteks pada pembahasan disini dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sholih, 2022).

1.7.2 Mudharabah

Mudharabah diambil dari kata *al-dharb fi al-ardh* (berjalan di muka bumi). Penamaan *mudharabah* ini disebabkan dharib harus berjalan jauh di muka bumi untuk melakukan suatu kegiatan komersial dengan maksud mencari keuntungan. Dalam fikih muamalah ada beberapa akad yaitu akad *mudharabah*. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (Ningsih, 2021; 129)

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”. Ulama Syafi’iyah bahwa *mudharabah* adalah: “ Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkan”. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.

Bahwasanya dalam pembahasan disini Kerja sama antara pemilik modal dan pemilik lahan mengolah lahan untuk kegiatan penambangan emas menerapkan sistem bagi hasil. Akad *mudharabah* sebagai akad bagi hasil. Adapun jumlah bagi hasil kepada pemilik lahan berjumlah 20% dan pemilik modal berjumlah 80%.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah angkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta

melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode-metode yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah Penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk melihat kebenaran dan bukti nyata yang ada dilapangan mengenai praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung yang ditinjau dari Fikih Muamalah (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023).

1.8.2 Informan Penelitian.

Informan penelitian ini adalah para pemilik lahan, investor, pekerja dan masyarakat setempat di Nagari Tanjung. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian yang tepat yaitu, insidental sampling, menurut Sugiono adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dan dianggap dapat memberikan informasi. (Sugiyono, 2016; 105)

Pengumpulan data oleh penulis dalam penelitian adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu studi kasus yang pelaksanaannya secara sengaja disertai pencatatan, dan dilakukan dengan urut sesuai tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis langsung melakukan pengamatan di lokasi praktik kerja sama lahan tambang emas di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung pada tanggal 15 Oktober 2025.

2. Wawancara

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara penulis dan orang yang akan diwawancarai mengenai topik penelitian untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab, dan pada akhirnya menghasilkan konstruksi makna tentang topik tersebut (M Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, 2023).

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung sebanyak 3 kali dengan beberapa informan penelitian. Diantaranya, pemilik lahan yaitu Bapak Ripul, Bapak Walrif, Bapak Juliadi, Ibu Musdarifa dan Ibu suri. Kemudian pihak Investor yaitu Bapak Osari Anggara, kemudian Pekerja Tambang yaitu Bapak Siet serta masyarakat setempat yaitu Ibu Fitri. Dalam wawancara penulis di bantu dengan buku untuk mencatat hasil wawancara dan handphone untuk merekam percakapan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pencatatan penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto lahan tambang, peralatan tambang, serta surat perjanjian kerja sama lahan tambang emas.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan yang penting serta mencari tema dan polanya. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data lebih

lanjut (Murdiyanto, 2020). Selanjutnya dicari tema serta polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami sesuai dengan permasalahan tentang praktik jual beli isi lahan tambang emas dengan system uang hilang.

2. Penyajian data (*data display*)

Adalah Bentuk penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk teks naratif, Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi kedalam format yang konsisten sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi dan apakah kesimpulan tersebut sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi data (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah proses mengungkapkan makna temuan penelitian dengan kalimat singkat, padat, dan mudah dipahami. Dilakukan melalui peninjauan berulang-ulang terhadap keakuratan kesimpulan, terutama relevansi dan konsistensinya dengan judul, tujuan, dan rumusan masalah yang ada (Rijali, 2019).

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan mengolah seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi di lokasi tambang, wawancara dengan pemilik lahan, investor, pekerja, serta masyarakat, dan studi dokumentasi yang telah dikumpulkan. Proses ini diikuti dengan verifikasi melalui peninjauan berulang terhadap keakuratan data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tetap konsisten dan relevan dengan judul serta rumusan masalah yang diteliti.